



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2853-2862

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Pemahaman Peluang Hukum dan Budaya Adat Desa Pesanggrahan Kota Batu Terhadap Masyarakat Sebagai *Icon* Pariwisata

Asrofi<sup>1</sup>, Devita Maulina Putri<sup>2</sup>, Edi Pramono<sup>3</sup>, Kristalia Nabila Azizah<sup>4</sup>,

Cattleya Wahyu Pravitha<sup>5</sup>, Rizki Prasetya<sup>6</sup>✉

Universitas Merdeka Malang

Email: [risky.prasetya@unmer.ac.id](mailto:risky.prasetya@unmer.ac.id)<sup>1</sup>✉

### Abstrak

Di Jawa Timur sangat banyak sumber daya yang perlu untuk di manfaatkan sebagai peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Kota batu merupakan salah satu kota wisata di Jawa Timur yang memiliki berbagai desa yang memiliki tempat wisata baru setiap tahunnya. Dampak dari tempat wisata ini memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kota Batu. Salah satunya desa Pesanggrahan yang merupakan desa yang terletak di kecamatan Batu kota Batu provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki letak yang strategis dengan khazanah budaya sebagai peluang besar untuk menjadi *icon* pariwisata. Selain itu desa Pesanggrahan memiliki potensi dan peluang yang cukup besar, desa ini juga memiliki beberapa permasalahan yang harus dipikirkan. Salah satu permasalahan pada desa ini yakni kurangnya kesadaran masyarakat tentang peluang adat untuk di jadikan *icon* pariwisata. Sehingga dari permasalahan tersebut menjadi penghambat terwujudnya budaya hukum adat Pesanggrahan sebagai destinasi pariwisata. Tujuan dari kegiatan ini adalah terwujudnya kesadaran masyarakat desa Pesanggrahan tentang *icon* pariwisata hukum adat yang dapat dijadikan salah satu daya tarik wisatawan. Selain itu dapat menjadi contoh pengenalan budaya atau hukum adat masyarakat desa Pesanggrahan agar di ikuti oleh tempat wisata lainnya khususnya di kota Batu. Langkah ini akan membuat desa Pesanggrahan dikenal sebagai desa pariwisata adat dan memberikan peningkatan pariwisata sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasanggrahan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari problematika masalah yang menghambat serta mencari peluang budaya adat yang dapat dijadikan *icon* pariwisata yang disajikan dalam bentuk naratif. Hasil dari audiensi dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat desa Pesanggrahan untuk meminta pandangan terkait *icon* budaya dan adat yang berpeluang untuk menjadi pariwisata. Kemudian melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat dan

karang taruna desa Pesanggrahan, berkerja sama dengan mitra sampai monitoring kegiatan yang dapat menunjang terwujudnya pariwisata budaya dan adat.

Kata Kunci: *Hukum adat, Icon Pariwisata, Budaya, Kota Batu, Kota Wisata*

#### Abstract

In East Java, there are a lot of resources that need to be utilized to improve the economy and people's standard of living. Batu City is one of the tourist cities in East Java which has various villages which have new tourist attractions every year. The impact of this tourist attraction provides increased welfare for the people of Batu City. One of them is Pesanggrahan Village, which is a village located in the Batu sub-district, Batu city, East Java Province. This village has a strategic location with cultural treasures which provide a great opportunity to become a tourism icon. Apart from that Pesanggrahan Village has quite large potential and opportunities, this village also has several problems that must be considered. One of the problems in this village is the lack of public awareness about the opportunities for customs to become tourism icons. So, this problem becomes an obstacle to realizing Pesanggrahan traditional legal culture as a tourism destination. The aim of this activity is to create awareness among the Pesanggrahan Village Community about the customary law tourism icon which can be used as a tourist attraction. Apart from that, it can be an example of introducing the culture or customary laws of the Pesanggrahan Village Community so that other tourist attractions, especially in the city of Batu, will follow suit. This step will make Pesanggrahan Village known as a traditional tourism village and provide increased tourism thereby improving the welfare of the Pasenggrahan Community. In an effort to realize this goal, this research used a qualitative method by looking for problematic problems that hinder it and looking for opportunities for traditional culture that can be used as tourism icons, presented in narrative form. The results of the hearing with the village government and representatives of the Pesanggrahan Village Community to ask for views regarding cultural and traditional icons that have the potential to become tourism. Then carry out outreach to the community and the Pesanggrahan Village Youth Organization, working with partners and monitoring activities that can support the realization of cultural and traditional tourism.

Keywords: *Traditional of Law, Tourism Icon, Culture, Batu City, Tourist City*

#### PENDAHULUAN

Desa Pesanggrahan sebagai wilayah terdekat dari pusat pemerintahan di kota Batu dan memiliki letak strategis. Sebagai barometer perkembangan kelurahan desa Pesanggrahan dijadikan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang diharapkan mampu menyerap potensi berbagai kebutuhan masyarakat desa Pesanggrahan maupun wilayah sekitarnya. Secara geografis, desa Pesanggrahan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batu. Desa Pesanggrahan terletak di kaki bukit Gunung Panderman yang panorama pemandangan dan kawasannya sejuk sehingga di desa tersebut banyak berdiri

hotel-hotel untuk persinggahan bagi wisatawan yang berkunjung di kota Batu. Secara geografis desa Pesanggrahan terletak pada -8.580427 LS dan 116.401638 BT. Desa Pesanggrahan terdiri dari 5 dusun dengan luas wilayah 703,04 Ha yaitu dusun Srebet, dusun Wunucari, dusun Krajan/Pesanggrahan, dusun Macari, dan dusun Toyomerto

Lahan di desa Pesanggrahan paling banyak dimanfaatkan untuk pemukiman dan pekarangan dengan luas sebesar 190,418 Ha (52,55%). Pemanfaatan pertanian dan lahan kering sedikit lebih rendah dari pemukiman dan pekarangan yaitu 106,767 Ha (29,46%). Pola penggunaan lahan di desa Pesanggrahan berikutnya adalah Sawah Teknis dengan luas lahan sebesar 43,515 Ha (11,96%). Pola penggunaan lahan perhutani/hutan desa Pesanggrahan memiliki presentasi paling rendah yaitu sebesar 21,64 Ha (2,97%). Bentuk pemukiman dan pekarangan pemukiman warga dikelilingi oleh pertanian dan hutan desa. Tanah kering digunakan sebagai ladang, tanaman sayur-mayur, padi dan palawija.

Walaupun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun desa Pesanggrahan, ini masih memiliki permasalahan yang menjadi penghambat dalam perkembangan desa. Beberapa permasalahannya yakni kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tata kelola pemerintahan desa. Sehingga hal ini berdampak terhadap minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Selain itu pengelolaan dan pemahaman dari Karang Taruna terhadap pariwisata seni dan budaya yang belum maksimal, berdampak pada pariwisata dan adat desa. Pada desa Pesanggrahan ini juga memiliki sanggar seni dan masyarakat adat yang belum mendapatkan pemahaman dan pendampingan secara massif. Oleh karena itu dari beberapa hal tersebut terhambatnya peluang-peluang pariwisata yang ada di desa pesanggrahan sedikit terhambat dan memerlukan pemahaman dan pengelolaan budaya ataupun pemahaman hukum adat yang berpeluang besar untuk dijadikan sebagai *icon* pariwisata.

Berdasarkan dari beberapa uraian permasalahan yang ada dalam mewujudkan peluang pariwisata budaya dan adat di desa Pesanggrahan perlu adanya pendampingan desa untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada. Hal tersebut dilakukan agar pemahaman masyarakat, Karang Taruna dan pengelolaan sanggar kesenian dapat menjadi salah satu peluang atau *icon* pariwisata desa. Sehingga penulis berusaha untuk memberikan gagasan dalam bentuk proposal ini dengan judul "Implementasi Pemahaman Peluang Hukum Dan Budaya Adat Desa Pesanggrahan Kota Batu Terhadap Masyarakat Sebagai Icon Pariwisata" sebagai bentuk keseriusan dalam upaya memecahkan permasalahan yang ada di desa Pesanggrahan yaitu terhambatnya beberapa peluang pariwisata budaya dan adat.

## METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian Studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode studi kasus peneliti gunakan untuk menggali berbagai informasi tentang kegiatan kelompok masyarakat di desa pesanggrahan yang memiliki peluang untuk menjadi icon meningkatkan pariwisata budaya dan adat di desa pesanggrahan, dengan monitoring setiap kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan, serta melihat artikel berita atau jurnal yang menjadi informasi tentang Implementasi pemahaman peluang hukum dan budaya adat desa pesanggrahan Kota Batu terhadap pemuda sebagai icon pariwisata agar dapat menjadi rujukan ataupun pengenalan. Dan pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yaitu pendekatan yang berusaha memaknai gejala yang terjadi dalam Masyarakat desa pesanggrahan yang menghambatnya untuk mewujudkan adat dan budaya sebagai icon pariwisata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kearifan Lokal dan Kebudayaan

#### 1. Definisi kearifan Lokal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kearifan Lokal berasal dari beberapa istilah pertama istilah kata arif yang diartikan sebagai sikap bijaksana, cerdas, pandai, berilmu tahu, dan mengetahui. Dan kata istilah kata kearifan (*wisdom*) di artikan sebagai pengetahuan, kecerdikan, kepandaian, keberilmuan dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah (Kebudayaan 1989, 48).

Pengambilan keputusan yang arif pada dasarnya dianggap atau diyakini telah mengambil suatu keputusan yang bijaksana, benar, tepat, adil serasi dan harmoni. (Purba 2004, 1-2) Sedangkan kata lokal dari kamus yang sama diartikan sebagai tempat atau setempat. Maka dalam hal ini kearifan lokal dapat diartikan, pengetahuan, kepandaian, kebijaksanaan yang dikembangkan oleh suatu kelompok Masyarakat dalam tempat tertentu yang menghimpun berbagai pengalaman Panjang secara berkesinambungan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun sebagai tampilan penghormatan terhadap sesuatu hal yang memiliki ciri khas dari masyarakat tersebut.

Seorang Ahli budaya dan sastra yang bernama semadi Astra mengatakan bahwa, kearifan lokal yang sering diperbincangkan saat ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menafsirkan *Lokal Genius* yang pada mulanya di dicetuskan oleh orang yang bernama H.G Quaritch Wales. (Astra 2004, 110) istilah tersebut digunakan pertama kali untuk

mengemukakan dan menjelaskan nilai yang khas lokal atau ciri-ciri daerah yang melakukan perubahan dengan cara yang khas.

Dalam pembahasan mengenai kearifan lokal memang tidak akan ada habisnya, maka untuk mempermudah dalam melihat dan memaknai budaya lokal seorang ahli budaya yang bernama Soerjanto Puspwardijo mengemukakan bahwa kearifan lokal merupakan unsur budaya daerah yang potensial dan teruji kemampuannya hingga saat ini, pada hakekatnya ada beberapa hal ciri atau hakekat dari kearifan lokal yaitu

- a. mampu bertahan terhadap budaya luar
- b. memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar
- c. mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam budaya asli
- d. memiliki kemampuan mengendalikan
- e. mampu memberikan arah yang jelas pada perkembangan budaya. (Gelgel 2021, 52)

Sehingga dapat di kita simpulkan secara garis besar kearifan lokal merupakan kebudayaan khususnya bagian penting dari sistem pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan kecerdasan, kebijakan, kepandaian yang berwawasan kearah kemajuan yang berlandaskan pada nilai-nilai, norma, etika dan perilaku yang melembaga secara tradisional dalam suatu kelompok Masyarakat tertentu, yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam, budaya dan sumber daya manusia dengan tujuan keberlangsungan hidup Bersama.

## 2. Kebudayaan

Pada permasalahan ini ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menjadi Upaya yang dilakukan untuk pendampingan desa dan sosialisasi tentang kesadaran peluang-peluang yang ada dalam budaya hukum adat. Hal tersebut diharap dapat menjadi daya tarik pariwisata terutama pada kalangan karang taruna dan kelompok masyarakat. Dengan langkah tersebut dapat meningkatkan daya tarik wisata setiap tahunnya. Kebudayaan pada hakekatnya dapat diistilahkan sebagai seluruh usaha dan hasil usaha manusia dalam Masyarakat untuk mencukupi segala kebutuhan serta hasrat untuk memperbaiki Nasib hidupnya. Usaha tersebut dapat terlihat dari bagaimana suatu Masyarakat dalam tempat tertentu mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, salah satu contohnya adalah menciptakan pola dan hubungan Masyarakat yang memudahkan dan pergaulan antara sesama kelompok anggota Masyarakat. (Gelgel 2021, 53)

Semua kebudayaan di dunia menurut pakar ahli antropologi adalah terdiri dari tujuh unsur kebudayaan universal yang ada di semua kebudayaan di dunia baik yang

kecil, terisolasi, sederhana, maupun yang besar, kompleks sampai maju. Ketujuh unsur tersebut meliputi budaya, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian. (Gelgel, Sejarah Kebudayaan Indonesia 1987, 10)

Dan dalam hal ini kebudayaan memiliki 3 wujud yaitu:

- a. Wujud, gagasan, pemikiran, konsep, nilai-nilai budaya, norma-norma, pandangan-pandangan yang berbentuk abstrak, serta berlokasi dalam kepala para pemangku kebudayaan yang bersangkutan, dan oleh para ahli disebut sistem budaya (*culture sistem*)
- b. Wujud aktivitas, tingkah laku berpola, perilaku, upacara-upacara serta ritus-ritus keagamaan yang wujudnya nyata dan dapat diamati oleh para ahli biasanya disebut sebagai sistem sosial (*social sistem*).
- c. Wujud benda, yang biasanya merupakan hasil tingkah laku dan karya para pemangku kebudayaan yang bersangkutan, hal ini oleh para ahli disebut sebagai kebudayaan material (*Material culture*).

Ketiga wujud kebudayaan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya dan dalam hal ini sistem budaya yang paling abstrak seolah-olah berada di atas untuk mengatur sistem sosial yang lebih nyata atau dominan, sedangkan dalam hal ini terkadang aktivitas sistem sosial menghasilkan kebudayaan yang material, dan sebaliknya sistem yang berada di bawahnya memberikan dukungan kepada sistem yang berada di atasnya tanpa disadari. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan jika suatu kebudayaan merupakan manifestasi kepribadian yang ada dalam suatu Masyarakat.

Proses Pemberdayaan Kebudayaan sebagai icon Pariwisata

Konsep pemberdayaan di desa pesanggrahan yang tujuannya akan menjadi icon wisata dari budaya adat yang ada di desa tersebut dilandaskan pada nilai-nilai luhur dan norma yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat desa pesanggrahan yang memiliki tujuan kesejahteraan, keharmonisan, kepedulian terhadap alam dan lingkungan sekitar,

Mengutip proses pemberdayaan dari Edhi Martono seorang peneliti pemberdayaan sosial, mengemukakan bahwa ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam mengembangkan desa pariwisata yaitu tahap penyadaran, tahap mengasah skill dan kemampuan Masyarakat, tahap pendampingan sehingga mampu dalam mengelola dan mewujudkan desa pariwisata

Yang pertama adalah tahap penyadaran, dalam tahap ini dilakukan sosialisasi mengemukakan tujuan pembentukan desa wisata kepada Masyarakat, dalam tahap ini dilakukan dengan dukungan dari para tokoh desa melalui rapat-rapat desa dengan memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pembentukan desa wisata di

lingkungan tempat tinggal mereka, dalam hal ini jika sebelumnya suatu desa memiliki peluang menjadi desa wisata dan para Masyarakat sudah mengetahui peluang ini, maka tidak akan menemui kendala yang besar, terlebih jika sosialisasi yang dilakukan telah diukur dengan adanya peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar, akan tetapi sebaliknya jika Masyarakat belum mengetahui seperti peluang dan tujuan adanya desa pariwisata seperti halnya kebanyakan dari Masyarakat dari desa pesanggerahan yang masih mengalami kebingungan walaupun jika dilihat memiliki peluang besar untuk menjadi desa pariwisata yang mengangkat pelestarian budaya, adat istiadat, dan hukum adat yang ada di desa pesanggerahan yang secara turun temurun dilestarikan oleh Masyarakat dan pada 2020 di masukkan dalam serangkaian perayaan peringatan ulang tahun desa pesanggerahan. Penerapan sikap sadar wisata bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian sehingga Masyarakat mau mengembangkan berbagai peluang yang ada di antara semua pihak yang ada di suatu desa yang memiliki potensi pariwisata, sehingga pada waktu tertentu kesadaran tersebut akan mendorong Masyarakat untuk berperan dalam kemajuan bidang pariwisata (Nursaid 2016, 22)

Yang kedua tahap mengembangkan skill dan kemampuan Masyarakat, dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang wewenang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga tujuan dari desa wisata dapat terealisasi dan memberikan dampak besar terhadap kemajuan desa. Pada hakekatnya pemerintah atau Masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengembangkan pariwisata, akan tetapi dalam hal ini hakekatnya pemerintah lebih berperan dalam mengajak, menggugah dan menarik Masyarakat untuk mengembangkan skill dan mendampingi agar terwujud bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan Masyarakat (Saryani 2013, 51-55) peran pemerintah dalam hal ini adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kepariwisataan maupun kelompok Masyarakat yang dapat menunjang daya tarik terwujudnya desa pariwisata adat.

Yang ketiga ialah tahap pendampingan Masyarakat, dalam tahap ini pemerintah memiliki peran dalam memeberikan pendampingan dapat berupa bantuan sehingga Masyarakat dapat memiliki usaha maupun bantuan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, seperti pembuatan lahan parkir yang representative, pengaspalan jalan atau kenyamanan akses pariwisata, penataan lahan, dan Pembangunan prasarana umum.

Kebudayaan Di Desa Pesanggerahan Kota Batu

Desa pesanggerahan berada di wilayah kecamatan batu, kota batu dan terletak di provinsi jawa timur, dan berada tidak jauh dari pusat kota wisata batu dengan ketinggian 900-1000 meter dari permukaan laut, di wilayah desa pesanggerahan sendiri curah hujan

yang terjadi rata-rata pertahun antara 2000-3000 mm dengan suhu rata-rata antara 24<sup>o</sup>-26<sup>o</sup> C, dari empat kelurahan dan empat desa yang berada diwilayah kecamatan Batu. Yang terdiri dari 6 (enam) wilayah dusun anantara lain yaitu: dusun toyomerto, Dusun Serbet Barat, Dusun Serbet Timur, Dusun Wunucari, Dusun Krajan/ Pesanggerahan, Dusun mecari. (Nurdin 2019, 141)

Pemerintah desa pesanggerahan telah membuat kebijakan otonomi desa yang bertujuan sebagai pedoman dalam menjabarkan penetapan arah kebijakan pembagunan dan strategi Pembangunan desa dalam waktu yang tidak ditentukan. Dan hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan Pembangunan jangka Panjang yang konsisten antara perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan sehingga dapat mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera didesa pesanggerahan. Dalam turba yang kami lakukan didesa pesanggerahan memiliki banyak potensi untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera didesa tersebut, salah satu potensi yang kami liat adalah hukum atau budaya adat yang dapat menjadi destinasi wisata budaya didesa tersebut.

Adapun beberapa tradisi yang ada dan perlu dilestarikan didesa pesanggerahan yaitu:

- a. Sepasar yang dilakukan 3-5 hari setelah slametan desa atau dalam hal ini dilakukan disetiap dusun didesa pesanggerahan
- b. Lembaga Budaya desa Pesanggerahan
- c. Hukum adat kejahatan asusila pada awalnya pelaku asusila akan dikucilkan dalam Masyarakat, akan tetapi karena perkembangan Masyarakat desa pesanggerahan ada pergeseran hukuman pelaku asusila yang semula dikucilkan maka sekarang menjadi Denda.
- d. Tumpeng Lesung Dawe Legi yang memberikan filosofi kentalnya Budaya jawa di desa Pesanggerahan. (Andi 2023)

Selain tradisi di tersebut dalam perjalanan proses bermasyarakat desa pesanggerahan juga telah, terlibatnya aparatur desa dalam melestarikan budaya yang ada di Desa Pesanggerahan terutam yang umum di temui dalam peringatan ulang tahun desa pesanggerahan yang biasa dilakukan yaitu *pertama* Tradisi slametan desa yang juga telah diatur dalam peraturan desa tentang slametan desa *kedua* Pakem Adat yang di masukkan dalam program BPD (Badan Pengawas Desa) yang dirupakan dalam program slametan Icon Desa.

Dalam menjalankan kebudayaan adat desa pesanggerahan ada beberapa kegiatan yang mempunyai nama-nama tersendiri, dan menarik untuk dijadikan bahan pelestarian serta pengetahuan untuk memperkenalkan khazanah budaya khususnya di desa Pesanggerahan, ada beberapa nama yang perlu di ketahui yaitu:



- a. Titir Semintahan yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh panitia atau lembaga adat tentang akan diadakan suatu kegiatan adat yang mengundang semua lapisan Masyarakat desa pesanggerahan
  - b. Anjir Desa yaitu musyawarah desa
  - c. Titir tinoman yaitu pengambilan air dari beberapa mata air dari sumber air yang ada di desa pesanggerahan sebagai wujud Syukur karena telah memberikan kehidupan Masyarakat desa pesanggerahan
  - d. Susur kewangan yaitu bersih-bersih desa dan susun yang ada di wilayah desa pesanggerahan
  - e. Gugur Gunung yaitu pembersihan makam yang ada di desa pesanggerahan sebagai rasa hormat kepada orang-orang telah mendahului.
  - f. Pasang tarup agung yaitu proses dimana bahwa acara slametan desa akan di mulai
  - g. Iber-iber yaitu pemberian sesajen di batas-batas desa sebagai bentuk penghormatan.
- (Arifin 2023)

Dalam pelaksanaan slametan desa perhitungan yang dilakukan akan mengikuti pemahaman dan perhitungan yang dilakukan oleh sesepuh atau tokoh agama dan perhitungan adat jawa atau sering dinamakan *mugemi*, dan dalam perhitungan ini ada beberapa ciri khusus yaitu Ciri Khas, senin pahing dan senin kliwon serta melibatkan pengurus Sumber mata air masing-masing yang ada di desa pesanggerahan.

## SIMPULAN

Kebudayaan pada hakekatnya dapat diistilahkan sebagai seluruh usaha dan hasil usaha manusia dalam Masyarakat untuk mencukupi segala kebutuhan serta hasrat untuk memperbaiki Nasib hidupnya. Usaha tersebut dapat terlihat dari bagaimana suatu Masyarakat dalam tempat tertentu mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya, salah satu contohnya adalah menciptakan pola dan hubungan Masyarakat yang memudahkan dan pergaulan antara sesama kelompok anggota Masyarakat.

Kebijakan otonomi desa yang dilakukan di desa pesanggerahan bertujuan sebagai pedoman dalam menjabarkan penetapan arah kebijakan pembangunan dan strategi Pembangunan desa dalam waktu yang tidak ditentukan. Dan hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan Pembangunan jangka Panjang yang konsisten antara perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan sehingga dapat mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera di desa pesanggerahan. Dalam turba yang kami lakukan di desa pesanggerahan memiliki banyak potensi untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

didesa tersebut, salah satu potensi yang kami liat adalah hukum atau budaya adat yang dapat menjadi destinasi wisata budaya didesa tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka (1989)
- Joni Purba, *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*, Jakarta: Kementrian LingkunganHidup (2004)
- Semadi Astra, *Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Upaya Memperoleh Jati Diri Bangsa, dalam politik kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Universitas Udayana (2004)
- Gelgel I Putu, *Hukum kepariwisataan dan Kearifan Lokal*, Denpasar: Unhi Press (2021)
- Gelgel I Putu, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Denpasar: Institut Hindu Dharma (1987)
- Suharti Edi, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama (2017)
- Mileong J Lekxi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2014)
- Wulandasari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama (2010)
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press (2016)
- Danamik J, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2013)
- Sedarmayanti, *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata*. Bandung: Mandar Maju (2005)
- Saryani, "Pariwisata dan Ketahanan Sosial Budaya", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 19 No. 1 (2013)
- Sugiyarto & Rabith Jihan Amaruli, "Pengembangan Pariwisata dan Kearifan Lokal", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7 No. 1 (2018)
- Tahali Ahmad, "Hukum Adat di Nusantara Indonesia", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2018)
- Yulianus Nardin, "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Bumdes", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.8 No. 3 (2019)
- Andriyani anak agung istri, Edhi Martono & Muhamad, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui pemengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali)", *Jurnal Ketahanan Naional*, Vol. 23 No.1 (2017).